



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI PASAR DAN
RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS MASA RETRIBUSI TAHUN 2015
SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NON ALAM
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Merauke yang berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat sehingga beberapa wajib retribusi tidak dapat melunasi tagihan Retribusi Pasar dan Rumah Dinas;
- b. bahwa dalam rangka penanganan Piutang Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa Rumah Dinas serta untuk meringankan beban wajib retribusi melaksanakan kewajibannya, serta sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan Retribusi perlu di buat instrumen kebijakan yang mengatur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa Rumah Dinas Masa Retribusi Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Merauke tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pasar dan Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa Rumah Dinas Masa Retribusi Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Merauke;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah *Virus Corona Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS MASA RETRIBUSI TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NON ALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN MERAUKE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
6. Bidang Retribusi adalah Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
7. Kepala Bidang Retribusi adalah Kepala Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat/Fasilitas Pasar untuk Kegiatan Usaha Perdagangan/Fasilitas lainnya dalam Lingkungan Pasar yang dimiliki/dikelola Pemerintah.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut Retribusi Tertentu.

10. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa Gagal Teknologi, Gagal Modernisasi, Epidemii dan Wabah Penyakit.
11. Sanksi Administratif adalah Sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap Daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran retribusi, berupa bunga yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.
12. Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi Terhutang kepada Wajib Retribusi.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanganan Piutang Retribusi Daerah dan untuk meringankan beban Wajib Retribusi melaksanakan kewajibannya karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah, Kepala Badan dapat menghapuskan Sanksi Administratif terhadap Wajib Retribusi dimaksud.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sanksi Administratif Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa Rumah Dinas masa Retribusi Tahun 2015 sampai dengan Tahun Retribusi Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif diberikan terhadap Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi melakukan pembayaran setelah tanggal 31 Mei 2022, maka Sanksi Administratif tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan apabila Wajib Retribusi telah melakukan Pembayaran Pokok Retribusi pada Tahun Retribusi berkenaan.
- (2) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sanksi Administrasi Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa Rumah Dinas dihapus secara otomatis melalui Sistem Informasi Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan penghapusan Sanksi Administratif pada Sistem Informasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Badan menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada setiap akhir bulan di setiap bulannya, dengan Lampiran berupa print out/hasil cetak data harian penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam hal terjadi kendala teknis yang mengakibatkan tidak dapat diperoleh print out/hasil cetak data harian, maka Keputusan tentang Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

PELAPORAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Retribusi wajib membuat Laporan Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa Rumah Dinas kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Uraian mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan Sanksi Administratif, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya.
 - b. Rekapitulasi data, yang berisi antara lain :
 - Tahun Retribusi;
 - Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWRD);
 - Jumlah Nilai Ketetapan;
 - Pembayaran dan Sisa Pokok Retribusi;
 - Jumlah Besaran Sanksi Administrasi yang ditetapkan;
 - Jumlah Besaran Sanksi Administrasi yang dihapuskan; dan
 - Sisa Sanksi Administrasi yang belum di bayar dalam hal masih terdapat sanksi administratif yang terutang.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Badan untuk menyesuaikan jumlah piutang Retribusi Daerah dari Neraca Bapenda.

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang melaporkan penghapusan sanksi administratif Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa Rumah Dinas kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administratif dan telah membayar Pokok Retribusi untuk tahun berkenaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Informasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penghapusan Sanksi Administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003